

**EFEKTIVITAS SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENGURANGI
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
(Study di Polres Malang)**

Wahyu Zahid Ammar

Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144 Jawa Timur, Indonesia

Tlp. +62-341-56554 Fax : +62-341-552249

Abstrak

Citra negatif yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? dan Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil analisis efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar dapat diketahui bahwa telah secara efektif dilaksanakan dimana telah memberikan dukungan dalam menciptakan kepuasan masyarakat sehingga tindak pidana pungutan liar dapat dicegah. Penghambat efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar yaitu tidak dilengkapi dengan sarana prasarana atau teknologi yang canggih, melakukan penyelidikan hanya secara tradisional, pelaku pungli merubah modus dan nilai uang pungli terlalu kecil

Kata Kunci: Efektivitas, Satgas Saber Pungli dan Pungutan Liar

Abstract

The negative image that has already occurred in the community, one of which is the practice of illegal levies (extortion). The formulation of the problem in this research is how effective is the Saber Pungli Task Force in reducing illegal levies? and What are the obstacles and support for the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies? The approach method used is a sociological juridical approach. The results of the analysis of the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies can be seen that it has been effectively implemented which has provided support in creating community satisfaction so that illegal levies can be prevented. Barriers to the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal extortion crimes are not equipped with sophisticated infrastructure or technology, conducting investigations only traditionally, extortionists change the mode and the value of extortion money is too small

Keywords : Effectiveness, Saber Extortion Task Force and Illegal Charges

PENDAHULUAN

Di masa transisi demokrasi dipenuhi oleh euforia kebebasan, dan juga semangat bangkitnya *civil society* disaat ini, dinamika masyarakat sedang hampir diseluruh elemen kehidupan

sosial. Berbagai macam masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan serta mencari jati diri dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, disikapi secara elegan dan dewasa oleh para penyelenggara pelayanan masyarakat.¹

Upaya untuk merubah budaya (*culture*) tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga diperlukan kebersamaan komitmen antara pelaksana pelayanan publik, penegak hukum, dan masyarakat. Dalam perihal perubahan budaya, di dalam penyelenggara pelayanan masyarakat semacam halnya instansi-instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, butuh adanya suatu perubahan supaya dapat membenahi citra negatif yang selama ini telah terlanjur melekat dibenak masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaksana layanan masyarakat yang selama ini belum beroperasi secara optimal dan pada faktanya banyak opini publik yang negatif tentang kinerja pelaksana pelayanan masyarakat.

Citra negatif yang sudah

terlanjur terjadi di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Pungutan atau sering disebut pungli yaitu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau Pegawai Negeri atau Pejabat Pemerintahan dengan cara menuntut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain sebagainya. Pada hakekatnya pungutan liar ialah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.²

Perihal kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun pungutan liar bisa juga disamakan dengan perbuatan pidana pemerasan, penipuan, korupsi, dan gratifikasi yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan: "Barang siapa dengan

¹ Dwi Nurawati. 2009. "*Strategi Humas Polri Dalam Mengelola Opini Publik Berkenaan Dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Di Kepolisian Kota Madiun*". Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Madiun

² Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Cetakan Ke-2. Bandung: Sinar Baru. Hal. 36

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

2. Pasal 378 Tentang Penipuan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

3. Pasal 12 huruf e Undang-undang No.

20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dengan ancaman pidana seumur hidup atau minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta rupiah dan maksimal Rp1 miliar rupiah.³

4. Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan

huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

³ Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 31

Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 12 huruf a dan huruf b:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tingginya tingkat tindak kepastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini hanya membuat keuntungan sepihak bagi masyarakat yang berniat curang yang mempunyai finansial lebih. Bagi masyarakat yang kurang dari segi finansial lebih hanya bisa diam dan mengikuti alur prosedur yang ada dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan lebih lama.⁴

Selain itu, masyarakat juga tidak

⁴ BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada*

Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. Hal. 6.

mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi karena mereka menginginkan pelayanan cepat, sehingga memanfaatkan wewenang para penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan mendasar, tidak hanya dari penyelenggara pelayanan publik saja melainkan juga pada mental masyarakatnya.

Pemerintah memandang perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Oleh sebab itu pada tanggal 20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres ini ialah salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan dikeluarkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar, hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah mempunyai satgas saber pungli tersendiri. Secara khusus tugas dan fungsi dari satgas saber pungli itu sendiri terdapat pada pasal 4 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tangkap tangan
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan

kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.⁵

Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam membantu tugas satgas saber pungli yang juga diatur dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 pasal 12, yang menyatakan bahwa :

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.⁶

PEMBAHASAN

Efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Polres Malang

Pemberian suatu pelayanan yang baik dari aparat pemerintahan terhadap masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai suatu aparat pelayanan bagi masyarakat sehingga kedudukan aparat pemerintahan sebagai *public services* sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana Negara telah menjalankan fungsinya dengan baik kepada masyarakat. Tim Saber Pungli sudah efektif dalam membantu masyarakat karena tindakan serta hukuman yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah mampu mencegah serta memberantas pungutan liar. Selain itu efektivitas keberadaan Tim juga ditunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya Tim Saber Pungli yang telah melakukan penangkapan terhadap beberapa oknum yang melakukan pungutan liar yang mengganggu aktivitas yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat sudah terbantu dengan adanya Tim Saber Pungli yang melakukan

⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

⁶ Ibid. Pasal 12

pemberantasan pungutan liar. Hasil wawancara dengan masyarakat di atas adalah tidak perlunya dilakukan lagi suatu pembentukan Tim Saber Pungli karena pungli juga bisa diatasi oleh kepolisian. Tingkat efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya⁷

Aggaran yang relatif besar yang diberikan oleh pemerintah Polres Malang Kota tidak sesuai dengan hanya menyelesaikan tiga kasus dalam satu tahun terakhir. Hasil wawancara dapat ditarik sebuah kesimpulan dari semua jawaban informan yang telah tertera di atas mengenai kepuasan masyarakat terhadap adanya Tim Saber Pungli Polres Malang Kota yaitu pemanfaatan dana yang kurang baik dari Tim Saber Pungli merupakan salah satu faktor yang mendasari ketidakpuasan masyarakat terhadap layanannya. Maka

harus dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi dari Tim Saber Pungli Polres Malang Kota dalam menemukan kasus-kasus pungutan liar agar dapat tercipta pandangan yang baik dari masyarakat.

Produktivitas dipandang sebagai penggunaan yang lebih intensif terhadap sumber-sumber konverensi seperti yang memberikan dukungan atas pelayanan dan upaya menciptakan efisiensi. Hakekatnya, melalui produktivitas sumber daya mengarahkan efektivitas dan pelaksanaan organisasi perseorangan secara menyeluruh, yang mencakup sedikit atas kualitas pelayanan kepada masyarakat⁸.

Selanjutnya terkait dengan responsibilitas yaitu kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas layanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang *responsive* merupakan pemerintah yang bijaksana dalam merespon masalah yang terjadi didalam

⁷ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

⁸ Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, hal.265

masyarakat untuk kemudian mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Responsibilitas merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan kepada mereka karena dengan adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh individu terhadap tugasnya dapat menunjang kemajuan suatu instansi yang digelutinya. Adapun hal penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran responsibilitas dari para personil Tim Saber Pungli Polres Malang Kota dinilai dari tingkat kepekaan serta kecepatan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh tim tersebut sangat baik jika ada kegiatan pungutan liar yang mereka dapatkan maka akan segera melakukan pergerakan pengamanan kepada pelaku pungutan liar tersebut serta hukuman yang diberikan kepada pelaku pungutan liar sangat tegas seperti halnya yang dilakukan kepada petugas yang melakukan pungutan liar langsung dilakukan pemecatan kepada petugas

tersebut. Adapun terkait dengan akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma serta nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas dalam suatu kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah⁹

Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus melakukan upaya perbaikan. Kewajiban

⁹ Keban, Yermias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media, hal.192

pihak pemegang amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyajikan, melaporkan dan dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mengungkapkan segala aktivitas dan mempunyai wewenang untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab membangun sistem pencegahan dan kepada pihak yang memberikan pemberantasan pungutan liar telah amanah. Dalam hal ini akuntabilitas secara efektif dilaksanakan. Diukur dari segi tercapainya tujuan dari Tim Saber Pungli Polres Malang Kota. Dengan melakukan beberapa pertimbangan terhadap semua jawaban informan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah baik, terbukti dengan adanya suatu posko pengaduan yang dibangun oleh Tim Saber Pungli yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengaduan terhadap tindakan pungutan liar.

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah mempunyai satgas saber pungli tersendiri. Secara khusus tugas dan fungsi dari satgas saber pungli itu sendiri terdapat pada pasal 4 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 14: yang menyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar telah secara efektif dilaksanakan.

Penghambat tim saber pungli Polres Kota Malang dalam menjalankan tugas

Berdasarkan hasil jawaban dari informan maka yang menjadi hambatan dalam memberantas praktek pungli:

1. Tidak di lengkapi dengan sarana prasarana atau teknologi yang canggih
2. Melakukan penyelidikan hanya secara tradisional
3. Pelaku pungli merubah modus
4. Nilai uang pungli terlalu kecil

Hambatan yang dirasakan adalah kurangnya fasilitas yang memadai, lalu melakukan penyelidikan dengan cara tradisional padahal proses penyelidikan tidak mudah para penegak hukum harus bergerak perlahan mengamati mencermati apakah benar ada perbuatan pidana yang di sangkakan di lakukan, kesulitan itu di tambah lagi dengan para pelaku pungli yang bahkan dapat lebih maju atau lebih canggih di banding dengan aparat penegak hukum

nya, para pelaku merubah cara dengan modus-modus baru, hambatan atau kendala yang terakhir adalah nilai uang pungli terlalu kecil padahal adanya proses penyelidikan dan penyidikan memakan anggaran dana yang mana tidak sedikit tetapi pembuatan pungli nya sendiri nilai nya kecil sekali atau lebih rendah di bandingkan dengan anggaran dana yang dikeluarkan untuk biaya penyelidikan dan penyidikan nya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 4 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Skripsi:

Abdurrahman Fatoni, (2011), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal :

Bagus Haryono dan Supriyadi. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi Di Kota Surakarta*. Vol. 17 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dwi Nurmawati. 2009. *“Strategi Humas Polri Dalam Mengelola Opini Publik Berkenaan Dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Di*

Kepolisian Kota Madiun”. Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Madiun

Internet:

Guru Pintar. 2017. *“Kelompok Satuan Tugas”*.

<http://www.gurupintar.com>.

Diakses 19 April 2017. Pukul 16:50 WIB

H. Helmy. 2017. *“Ternyata Pungli Berasal Dari Bahasa Cina”*. <https://sulsel.kemenag.go.id>.Diakses 19 April 2017. Pukul 20:15 WIB

Sudut Hukum. 2017. *“Pengertian Pungutan Liar”*. <http://www.suduthukum.com>.Diakses 19 April 2017. Pukul 20:12 WIB

Diakses 19 April 2017. Pukul 20:12 WIB

Buku:

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 88

Bambang Purnomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta. Ghalia Indonesia.

Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta. Sinar Grafika Offset

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: (1983) Ghalia.

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi Cetakan Ke-2*.Bandung: Sinar Baru

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke-2*.Bandung. Sinar Baru.

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi,*

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2022 , 5056 - 5066

*Cetakan Ke 2.*Bandung. Sinar
Baru

Sudarto. 1975. *Hukum Pidana.* jilid 1
A-B Fakultas Hukum

Universitas
Diponegoro.Semarang